



**Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Universitas Muslim Indonesia dan Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI
(KEPK UMI dan RSIS YW-UMI Makassar)**

Jalan Urip Somoharjo Gedung Menara UMI lantai 3 Telp. & Fax. (0411) 428075 Makassar 90231

Website: www.umi.ac.id; Email: www.kepk@umi.ac.id



REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK (*Expedited*)

Nomor : 100/A.1/KEPK-UMI/V/2018

Berdasarkan Pemeriksaan Protokol dan Dokumen yang berhubungan dengan Protokol Penelitian:

Nama Peneliti : Dr. Arman, SKM., M.Kes

Judul Penelitian : Praktik Merariq pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung
Kabupaten Lombok Barat

No Register :

U	M	I	0	1	1	8	0	4	1	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Telah di review secara (*Expedited*) oleh tim reviewer KEPK UMI dan Rumah Sakit Ibnu Sina dengan

No Versi : 1

No PSP : 0

Berdasarkan hasil pemeriksaan reviewer, maka Pengurus KEPK UMI dan Rumah Sakit Ibnu Sina memberikan **Persetujuan / Rekomendasi Etik** untuk Pelaksanaan Penelitian tersebut di atas sampai dengan Tanggal **08 Mei 2019**.

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti diminta untuk menjaga dan menghormati martabat makhluk hidup (Manusia / Hewan Coba) yang menjadi subyek / responden / informan dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang baik dari penelitian ini.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada KEPK UMI dan RSIS YW-UMI Makassar. Jika ada perubahan protokol dan atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (Amandemen Protokol).

Makassar, 08 Mei 2018



Wakil Ketua KEPK dan RSIS YW-UMI


Dr. dr. H. Muh. Khidri Alwi, M.Kes